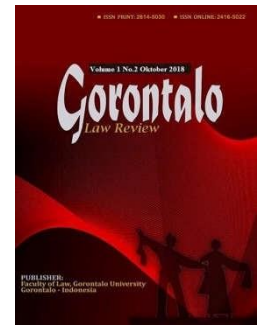


# Gorontalo

## Law Review

Volume 6 - NO. 1 – April 2023

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



### TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA RELAAS

**Lefilia Erlita Chita**

Universitas Indonesia

chitaerlitalenefilia@gmail.com

**Mohamad Fajri Mekka Putra**

Universitas Indonesia,

fajriputra@yahoo.com.

#### Abstrak

Kewenangan Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang terkait sehubungan pembuatan akta dihadapkan dengan “akta relaas” yang pada praktiknya, Notaris cenderung menjadi pasif, secara literal hanya mencatat atau menulis hal-hal yang didengar dan dilihatnya dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak termasuk pada pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas. Dengan demikian, perlu dilakukan pembahasan mengenai tanggung jawab Notaris untuk dapat memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta relaas. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen/kepastakaan dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Notaris bertanggung jawab untuk dapat memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang terkait sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya, termasuk akta relaas semata-mata untuk menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan perbuatan hukum tersebut.

**Kata kunci:** Kewajiban; Notaris; Penyuluhan; Akta Relaas.

#### Abstract

*The notary authority to provide legal advice regarding the making of a deed role to a relaas deed which is Notaries typically take a passive role while creating relaas deeds, capturing what seen and heard over the course of the parties' legal proceedings including the making Deed of General Meeting Shareholder's Minutes of Liability Company. It is important to take responsibility of a Notary to provide legal counseling in making a relaas deed. This research has a statutory and a normative approach. Utilizing qualitative data analysis techniques, document or library studies are used to acquire legal documents. Notary is required to be able to provide legal advice regarding the deed in order to defend the interests of the parties involved in the legal action.*

**Keyword:** Obligation; Notary; Counseling; Deed of Relaas.

## A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 31 Agustus 2022, sebuah Perseroan Terbatas (PT) Terbuka, yang dalam hal ini merupakan salah satu Bank Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (atau yang biasa disingkat “RUPS-LB”). Perusahaan Terbuka adalah perseroan terbatas yang telah melakukan *Initial Public Offering* (IPO) atau penawaran umum sahamnya, atau perseroan terbatas yang telah menjadi perusahaan publik dimana sahamnya diperdagangkan di bursa efek (Mustakim, 2016). Oleh karena sahamnya diperdagangkan di bursa efek atau ditawarkan secara umum kepada masyarakat luas/publik, maka pemilik saham Perusahaan Terbuka dapat terdiri dari masyarakat. Berbeda dengan Perusahaan Tertutup yang dalam hal ini perdagangan sahamnya dilakukan secara *business to business* antara pihak yang menjual sahamnya/pemilik saham lama atau perseroan dengan pihak pembeli/calon pemilik saham baru. Dengan demikian, sebagai perusahaan publik, tanpa mengesampingkan kewajiban-kewajiban yang disifatnya privat/perdata, Perusahaan Terbuka wajib menerapkan prinsip keterbukaan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Terdapat beberapa kegiatan dalam Perseroan Terbatas yang wajib dibuat dalam bentuk akta autentik Notaris. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain pendirian, perubahan Anggaran Dasar, dan aksi korporasi Perseroan Terbatas seperti penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. RUPS-LB pada tanggal 31 Agustus 2022 tersebut salah satunya dilakukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar, yaitu perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan. Menteri BUMN sebagai pemegang saham mayoritas Bank BUMN tersebut, merombak susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

Salah satu pejabat yang diangkat sebagai Direktur pada saat pengangkatan tersebut masih menjabat sebagai Direktur Utama pada BUMN lain. Dalam hal ini terdapat larangan rangkap jabatan bagi Direktur pada institusi perbankan dan/atau BUMN. Larangan rangkap jabatan bagi Direktur Bank diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (untuk selanjutnya disebut “POJK 55/2016”), “Direktur Bank dilarang merangkap jabatannya di bank, perusahaan dan/atau lembaga lain baik sebagai Direktur, Komisaris, ataupun pejabat eksekutif lain”. Sedangkan larangan rangkap jabatan bagi Direktur BUMN, pengaturan terkini diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per - 11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut “Permen BUMN 11/2021”) dalam Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6). Rangkap jabatan Direktur BUMN dilarang pada:

“(1) Direksi pada badan usaha baik milik Negara, milik Daerah, maupun milik Swasta; (2) Dewan Komisaris/Pengawas pada BUMN dan perusahaan lain; (3) jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah; (4) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; (5) pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; (6) jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau (7) menjadi calon anggota legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah”.

Dalam Ringkasan Risalah RUPS Tanggal 31 Agustus 2022 salah satu keputusannya juga menyepakati kewajiban pengunduran diri dari jabatan *existing* (saat ini) dalam hal pejabat yang diangkat masih menjabat pada perusahaan/institusi lain untuk selanjutnya mengajukan penilaian *fit and proper test* kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dan pengangkatan berlaku setelah yang bersangkutan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini terdapat tahap-tahap prosedur pengangkatan Direktur Bank BUMN yang perlu diperhatikan dalam beberapa peraturan, salah satunya mengenai efektifitas pengangkatannya, efektif sejak diangkat oleh RUPS atau dapat berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana kasus pada Ringkasan Risalah RUPS Tanggal 31 Agustus 2022 ini.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (atau “RUPS”) Perseroan Terbatas (PT) Terbuka dapat diketahui oleh publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK 15/2020”). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

(untuk selanjutnya disebut “UUPT”), yaitu hukum yang mengatur khusus mengesampingkan hukum yang mengatur secara umum.

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau yang biasa disebut dengan RUPS-LB. Penjelasan secara singkat, RUPS Tahunan dilakukan rutin setiap tahun dalam rangka pertanggungjawaban kepengurusan perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan pertanggungjawaban pengawasan perseroan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun buku. Sedangkan RUPS-LB dilakukan di luar dari kebiasaan/hal rutin untuk kepentingan tertentu. Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka wajib dibuat Risalah RUPS dan Ringkasan-nya. Dan Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud wajib diumumkan kepada publik.

Notaris bertanggung jawab atas akta autentik yang dibuatnya (Mustakim, 2016). Notaris merupakan Pejabat Umum. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum berasal dari Negara dan masyarakat. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan/atau penetapan sesuai permintaan pihak atau para pihak (Mustakim, 2016), untuk suatu akibat hukum, salah satunya adalah kekuatan pembuktian. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang menyatakan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Dan kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang tentang Jabatan Notaris”) yang menyatakan, “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal tersebut di atas, akta dikenal atas 2 (dua) jenis antara lain akta relaas dan akta partij. Akta relaas adalah akta autentik yang dibuat oleh Notaris, dalam hal ini Notaris menulis atau mencatat hal-hal yang dilihat dan didengarnya secara langsung dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Sedangkan akta partij adalah akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris, dalam hal ini Notaris mendengar secara langsung keterangan dari para pihak dan menuangkannya ke dalam bentuk akta. Salah satu contoh akta relaas adalah Akta Risalah RUPS. Dalam penyelenggaraan RUPS, Notaris mempunyai peran penting, terutama dalam pembuatan Risalah RUPS yang dituangkan dalam bentuk akta Notaris (Mustakim, 2016). Selain itu, untuk Perseroan Terbatas (PT) Terbuka, Ringkasan Risalah RUPS juga dibuat oleh Notaris sebagai pembuat Risalah RUPS yaitu sebagai pihak yang mengasai penuh/dalam pengetahuan yang utuh mengenai isi Risalah RUPS.

Pada praktiknya, dalam pelaksanaan pembuatan Akta Risalah RUPS, Notaris diundang untuk dapat menulis atau mencatat hal-hal yang dilihat dan didengarnya secara langsung dari RUPS tersebut. Berbeda dengan akta partij dimana terdapat komunikasi aktif antara para pihak dengan Notaris mengenai maksud pembuatan akta, sehingga ada kesempatan yang besar bagi Notaris untuk dapat berdiskusi dan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang terkait sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya.

Tidak jarang Notaris cenderung menjadi pasif, yang secara literal hanya mencatat atau menulis hal-hal yang didengar dan dilihatnya dari RUPS. Disisi lain, Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang terkait sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Kewenangan memberikan penyuluhan ini menjadi penting untuk dibahas karena merupakan hak/opsional, bukan kewajiban bagi Notaris, sedangkan Notaris wajib menjaga kepentingan para pihak yang terkait (dalam hal ini termasuk perseroan). Untuk Perseroan Terbatas (PT) Terbuka, hal tersebut dapat menjadi potensi masalah bagi perseroan karena terdapat Ringkasan Risalah RUPS yang wajib diumumkan kepada masyarakat melalui website resmi perusahaan. Selain itu, terdapat potensi-potensi konflik lain seperti benturan peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang dapat merugikan perseroan.

Memberikan penyuluhan/edukasi hukum kepada para pihak yang terkait dalam pembuatan akta autentik Notaris, merupakan salah satu kewenangan Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang. Jika dilihat dari Ringkasan Risalah RUPS Tanggal 31 Agustus 2022, Notaris dapat mengedukasi para pihak mengenai potensi dan pengaturan-pengaturan terkait jabatan rangkap Direktur Bank BUMN, dan dapat melakukan pembetulan akta Notaris jika diperlukan. Namun

demikian, perlu diperhatikan kedudukan Ringkasan Risalah RUPS dalam hal kemungkinan dilakukan pembetulan akta tersebut, karena telah dilakukan publikasi kepada masyarakat. Dengan demikian, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Notaris untuk dapat memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta relaas: Akta Risalah RUPS.

Untuk melakukan analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut: (1) Teori hukum positif, yang dalam hal ini mengenai hukum yang berlaku di Indonesia digunakan untuk menganalisis kasus sehubungan dengan adanya potensi rangkap jabatan, peran Notaris dalam Perseroan Terbatas dan tanggung jawab Notaris untuk mengedukasi para pihak sehubungan dengan akta yang dibuatnya. (2) Teori tanggung jawab, dimana seseorang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya yang dalam hal ini dianalisis tanggung jawab Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang terkait sehubungan dengan pembuatan Akta Relaas: Risalah RUPS.

Berdasarkan Bab VIII POJK 15/2020, Perseroan Terbatas (PT) Terbuka wajib membuat Risalah RUPS beserta Ringkasan-nya. Risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk Akta Risalah RUPS oleh Notaris dalam beberapa kondisi tertentu di antaranya jika RUPS hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen. Terdapat perbedaan perlakuan antara Ringkasan dan Risalah RUPS dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Disisi lain, Ringkasan Risalah RUPS yang berisi *summary*/rangkuman Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. Artinya publik/masyarakat dapat mengetahui *summary*/rangkuman isi RUPS tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) hari kerja. Pengumuman ini sebagai pelaksanaan pentingnya keterbukaan informasi dalam pasar modal, yang juga diakui oleh Prof. Dr.Bismar Nasution, S.H., M.H., beliau menyebutnya sebagai 'jiwa' pasar modal itu sendiri. Sebagaimana tersebut di atas, yang dibuat dalam bentuk akta Notaris adalah Risalah RUPS. Namun demikian, Ringkasan Risalah RUPS dibuat berdasarkan Risalah RUPS karena merupakan *summary*/ringkasan atas Risalah RUPS sehingga yang tercantum dalam Ringkasan Risalah RUPS mencerminkan isi/Risalah RUPS-nya.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan menjadi pijakan dalam tulisan ini berjudul "Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Akta Otentik dalam kaitan dengan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum". Metode penelitian tersebut ialah Penelitian yuridis-normatif dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

"(1) Agar hasil RUPS ini memiliki kekuatan yuridis, maka penyelenggaraan RUPS harus dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS untuk dituangkan dalam satu akta otentik yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum. (2) Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham merupakan suatu akta yang memiliki nilai pembuktian sebagai suatu akta otentik, apabila sudah dituangkan kedalam akta notariil. (3) Selaku pejabat umum notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil akta yang dibuatnya, yaitu yang didasarkan pada apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)" (Mustakim, 2016).

Selain itu, terdapat penelitian dengan judul "Peran Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas". Metode penelitian tersebut ialah penelitian hukum empiris yang sesuai dengan metodenya menggunakan data primer, namun dalam hal ini dengan tambahan data sekunder dari studi kepustakaan. Dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud adalah:

"Notaris dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya berupa pemberian penyuluhan hukum kepada para penghadap diharuskan mempunyai wawasan dan pandangan yang luas terkait dengan akta yang dibuatnya. Karena selain mengkonstantir kehendak para pihak Notaris juga dapat mengarahkan isi akta agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diharapkan lebih bersikap hati-hati dalam segala pembuatan Akta Autentik dalam hal ini pembuatan Akta pendirian PT, Untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan kemudian hari yang mengakibatkan kerugian kepada pihak terkait karena pada dasarnya Akta Notariil sebagai alat bukti yang terkuat dan

terpenuh serta bersifat preventif” (Sari, 2018).

Penelitian terdahulu sebagaimana dimaksud terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini. Penelitian terdahulu tersebut membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Akta Risalah RUPS yang dibuatnya, sedangkan penelitian ini lebih khusus membahas mengenai tanggung jawab Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang terkait dalam pembuatan Akta Risalah RUPS. Selain itu, dalam penelitian ini membahas juga mengenai kasus potensi yang mungkin terjadi dalam hal Notaris tidak melakukan hal tersebut. Lebih jauh pembahasan pada penelitian yang akan dilakukan ini tidak terbatas pada kasus yang diangkat sebagai urgensi Notaris untuk memberikan penyuluhan/edukasi hukum dalam pembuatan Akta Relaas: Risalah RUPS, peran Notaris dalam Perseroan Terbatas, dan tanggung jawab Notaris untuk memberikan penyuluhan/edukasi hukum dalam pembuatan Akta Relaas: Risalah RUPS kepada para pihak.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal ini penting untuk dilakukan penelitian mengenai tanggung jawab Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta Relaas: Risalah RUPS. Hal tersebut mengingat peran Notaris yang berpotensi cenderung pasif dalam pembuatan Akta Relaas: Risalah RUPS, karena Notaris seolah-olah hanya mencatat hal-hal yang dilihat dan didengarnya dalam RUPS yang diselenggarakan oleh para pihak. Penyelenggaraan RUPS, termasuk keputusannya menjadi ranah dari para pihak, kurangnya kesempatan berdiskusi dengan para pihak dan tidak hadirnya para pihak ketika pembacaan akta tidak jarang menjadi salah satu penyebab Notaris tidak mendapatkan kesempatan untuk dapat melakukan edukasi hukum kepada para pihak yang terkait sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Disisi lain, keputusan RUPS wajib menjaga kepentingan para pihak sebagaimana dimaksud. Untuk itu, diperlukan peran Notaris untuk dapat memberikan penyuluhan/edukasi hukum kepada para pihak yang terkait dalam pembuatan Akta Relaas: Risalah RUPS. Terlebih, belum adanya penelitian yang membahas mengenai hal tersebut. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana kasus yang diangkat sebagai urgensi Notaris untuk memberikan penyuluhan/edukasi hukum dalam pembuatan Akta Relaas: Risalah RUPS?; (2) Bagaimana peran Notaris dalam Perseroan Terbatas?; dan (3) Bagaimana tanggung jawab Notaris untuk memberikan penyuluhan/edukasi hukum dalam pembuatan Akta Relaas: Risalah RUPS Perseroan Terbatas? Adapun tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang seragam mengenai tanggung jawab Notaris untuk memberikan penyuluhan/edukasi hukum dalam pembuatan Akta Relaas: Risalah Risalah RUPS Perseroan Terbatas melalui analisis-analisis yang dilakukan terhadap rumusan masalah sebagaimana dimaksud, juga pengembangan teori mengenai kewenangan dan kewajiban Notaris yang wajib dipahami dan dilaksanakan secara menyeluruh, tidak dapat berjalan sendiri-sendiri atau dilaksanakan secara parsial.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen/kepastakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman dan pengembangan teori. Bahan hukum primer sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UUPT, POJK 27/2016, POJK 55/2016, POJK 15/2020, Permen BUMN 11/2021, dan KUHPerduta. Bahan hukum sekunder sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mayoritas dari jurnal-jurnal, ada juga dari buku-buku, artikel-artikel ilmiah dan dokumen-dokumen lain yang berasal dari internet. Bahan hukum tersier sebagai bahan referensi cepat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus-kamus antara lain kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mengenai kasus yang diangkat sebagai urgensi Notaris untuk memberikan penyuluhan/edukasi hukum dalam pembuatan Akta Relaas: Risalah RUPS**

Kasus yang diangkat yaitu Risalah RUPS Tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris merupakan salah satu contoh pentingnya Notaris untuk memberikan penyuluhan/edukasi hukum kepada para pihak yang terkait dalam pembuatan Akta Relaas: Risalah RUPS. Dalam hal ini jika tidak dilakukan berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari atau terjadi bias hukum seperti pada kasus ini. Adapun analisis/pembahasan mengenai potensi konflik pada kasus yang diangkat

tersebut sebagaimana disampaikan berikut ini.

Subjek hukum perdata terdiri atas orang-perseorangan/pribadi kodrati dan badan hukum. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang dalam hal ini merupakan subjek hukum (*persona standi in judicio*) yang mempunyai kekayaan tersendiri, terpisah dari organ perseroan (yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris). Namun demikian, Direksi sebagai salah satu organ perseroan tetap harus ada sebagai orang yang mewakili perseroan (sebagai *natural person*). Direksi mempunyai kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengurusan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan (Sjawie, 2017).

Penilaian terkait kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama pada Lembaga Jasa Keuangan baik Bank maupun Non-Bank diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "POJK 27/2016"). Adapun yang dimaksud dengan Pihak Utama adalah "pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Lembaga Jasa Keuangan" yang (bagi Bank) meliputi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi; dan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 2 ayat (1) POJK 27/2016 menyatakan bahwa Calon Pihak Utama wajib mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang kemudian dalam penjelasan Pasal-nya disampaikan,

"Dengan diberikannya persetujuan OJK bukan berarti calon Pihak Utama dapat secara langsung menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misal calon anggota Direksi yang telah disetujui OJK harus terlebih dahulu dilakukan pengangkatan oleh RUPS sebelum yang bersangkutan menjalankan tugas dan fungsinya".

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan prosedur pengangkatan Direktur Bank sebagai Pihak Utama Lembaga Keuangan antara lain terlebih dahulu Calon Direktur Bank mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, kemudian atas dasar persetujuan tersebut dilakukan pengangkatan oleh RUPS.

Hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) *jo.* Pasal 94 ayat (6) dan Pasal 105 ayat (1) UUPT. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Adapun tanggal efektif pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dapat ditetapkan dalam RUPS atau jika tidak ditetapkan dalam RUPS, maka berlaku efektif sejak RUPS ditutup. Dengan demikian, efektifitas pengangkatan Direktur Perseroan berlaku sejak dilakukan pengangkatan oleh RUPS.

Ringkasan Risalah RUPS Tanggal 31 Agustus 2022 yang salah satu keputusannya menyepakati pengangkatan Direktur Perseroan berlaku setelah yang bersangkutan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dapat diartikan secara ideal tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK 27/2016. Namun, terdapat *exit clause* yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) POJK 27/2016:

"Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah LJK walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS".

Dengan adanya ketentuan Pasal ini, maka prosedur dimungkinkan untuk dibalik menjadi terlebih dahulu Calon Direktur Perseroan mendapatkan persetujuan dari RUPS, kemudian efektif menjadi Direktur Perseroan tersebut sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Meskipun demikian, kondisi rangkap jabatan dalam hal ini tetap wajib mendapat perhatian. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) POJK 27/2016 salah satunya menyatakan:

"...Yang dimaksud dengan tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris adalah bertindak mewakili LJK dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat LJK dan/atau mengambil keputusan penting yang mempengaruhi kondisi keuangan LJK".

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, hanya hal-hal material yang dilarang dilakukan oleh calon anggota Direksi yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain “bertindak mewakili perusahaan dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat dan/atau mengambil keputusan penting yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan”. Dalam hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengurusan operasional yang tidak mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan perwakilan yang sifatnya tidak mengikat perusahaan, dapat diartikan boleh dilakukan oleh calon anggota Direksi yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga sebenarnya tetap sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 105 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana sejak diangkat oleh RUPS, anggota Direksi dimaksud secara efektif tetap dapat melakukan kegiatan pengurusan dan perwakilan perseroan yang dalam hal ini sepanjang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4) POJK 27/2016 beserta Penjelasannya.

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) POJK 27/2016 sebagai *exit clause* dari calon anggota Direksi yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menimbulkan inkonsistensi terhadap ketentuan Pasal 94 ayat (1) *jo.* Pasal 94 ayat (6) dan Pasal 105 ayat (1) UUPT sehubungan dengan efektifitas pengangkatan Direktur perseroan. Hal ini menjadi penting sebagai pembuktian ada atau tidaknya rangkap jabatan yang terjadi sejak pejabat yang bersangkutan diangkat dan secara efektif berlaku, sementara masih menjabat pada institusi lain.

Terdapat larangan rangkap jabatan bagi Direktur pada institusi perbankan dan/atau BUMN. Larangan rangkap jabatan bagi Direktur Bank diatur dalam POJK 55/2016, “Direktur Bank dilarang merangkap jabatannya di bank, perusahaan dan/atau lembaga lain baik sebagai Direktur, Komisaris, ataupun pejabat eksekutif lain”. Sedangkan larangan rangkap jabatan bagi Direktur BUMN, pengaturan terkininya diatur dalam Permen BUMN 11/2021 dalam Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6). Rangkap jabatan Direktur BUMN dilarang pada:

“(1) Direksi pada badan usaha baik milik Negara, milik Daerah, maupun milik Swasta; (2) Dewan Komisaris/Pengawas pada BUMN dan perusahaan lain; (3) jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah; (4) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; (5) pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; (6) jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau (7) menjadi calon anggota legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah”.

Sebagai Bank BUMN, Risalah RUPS Tanggal 31 Agustus 2022 berpotensi menimbulkan konflik berupa rangkap jabatan yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

## **2. Peran Notaris dalam Perseroan Terbatas**

Terdapat beberapa kegiatan dalam Perseroan Terbatas yang wajib dibuat dalam bentuk akta autentik Notaris. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain pendirian, perubahan Anggaran Dasar, dan aksi korporasi Perseroan Terbatas seperti penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Notaris berperan dalam pendirian Perseroan Terbatas, termasuk mengedukasi para pendiri mengenai hukum sehubungan dengan akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut, melakukan pemeriksaan dan pemesanan nama Perseroan Terbatas, dan perbuatan-perbuatan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan Perseroan Terbatas tersebut memperoleh status sebagai badan hukum (Sari, 2018). Akta yang dibuat dalam pendirian Perseroan Terbatas adalah akta partij dimana Notaris mendengar keterangan para pihak yang menghadapnya untuk kemudian dituangkan ke dalam akta. Hal tersebut karena salah satu unsur Perseroan Terbatas adalah didirikan berdasarkan perjanjian (Pangestu & Aulia, 2017) yang dalam hal ini perjanjian sah dan berlaku jika telah sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Sinaga, 2018), maka dari itu dibuat dalam akta partij. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum belum terbentuk sehingga belum ada organ-organ perseroan, seperti RUPS. Perbuatan hukum yang dilakukan sebelum badan hukum ini terbentuk pun hanya dapat dilakukan oleh semua anggota Direksi dengan seluruh pendiri dan anggota Dewan Komisaris yang semuanya bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perseroan

Terbatas menjadi badan hukum/subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya (Supriyatin & Herlina, 2020), dalam hal ini diwakili oleh organ perseroan yaitu Direksi. Perseroan Terbatas yang akan melakukan perbuatan hukum menunjuk Direksi yang mewakili perseroan sesuai dengan kewenangannya (Muawanah et al., 2015) berdasarkan anggaran dasar.

Sesuai definisi yang disampaikan dalam Pasal 1 angka 2 UUPT, organ perseroan terdiri atas 3 (tiga), antara lain RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Dan sesuai salah satu ciri badan hukum Perseroan Terbatas yaitu merupakan bentuk organisasi yang terdiri atas RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris (Wiranti, 2019). Dalam penyelenggaraan RUPS inilah Notaris berperan membuat akta relaas dimana Notaris mencatat hal-hal yang didengar dan dilihatnya dalam RUPS untuk dituangkan dalam sebuah akta.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham-saham. Perjanjian dan subjek hukum (memperoleh status badan hukum) merupakan syarat esensial Perseroan Terbatas (Djumardin, D. et al., 2019). Perjanjian dalam hal ini adalah akta pendirian (Pangestu & Aulia, 2017). Akta pendirian memuat antara lain mengenai anggaran dasar perseroan. Notaris juga berperan dalam hal perubahan anggaran dasar perseroan. Oleh karena, pendirian perseroan dilakukan melalui akta Notaris, maka perubahannya pun dilakukan dengan akta Notaris. Notaris membuat akta perubahan anggaran dasar perseroan berdasarkan RUPS yang dilakukan oleh perseroan tersebut (Andayani et al., 2016).

Disisi lain, terdapat aksi korporasi yang wajib dilakukan dengan akta Notaris antara lain penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Akta penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dibuat berdasarkan RUPS. Pada perbuatan hukum ini, Notaris membuat akta relaas atas RUPS yang diselenggarakan.

Perjanjian dilarang, kegiatan dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan tidak dapat dilakukan dalam penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Herlina, 2019). Terdapat beberapa ketentuan lain, antara lain selain pengambilalihan saham, dapat juga dilakukan pengambilalihan aset (Permadi & Wisudawan, 2018). Hal-hal seperti ini wajib diketahui dan disampaikan oleh Notaris sebagai bentuk penyuluhan hukum kepada para pihak yang terkait sehubungan dengan pembuatan akta penggabungan, peleburan dan/atau pengambilalihan yang dilakukannya. Notaris dalam membuat akta wajib memahami peraturan perundang-undangan yang terkait, dalam hal ini peraturan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Nurhidayat & Susetyo, 2022).

Begitu juga dalam pendirian dan perubahan anggaran dasar, sebagai pihak yang memahami hukum, sudah sepatutnya Notaris memahami peraturan dan memberikan edukasi hukum kepada para pihak yang terkait sehubungan dengan pembuatan akta tersebut. Misalnya dalam perubahan anggaran dasar, perubahan-perubahan apa saja yang wajib mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan perubahan-perubahan apa saja yang cukup diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal Perseroan Terbatas (PT) Terbuka, maka Notaris juga wajib memahami peraturan mengenai pasar modal dan/atau regulasi-regulasi lainnya yang terkait.

Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya (Nurhidayat & Susetyo, 2022), baik akta relaas maupun akta partij Perseroan Terbatas. Tanggung jawab tersebut termasuk proses administrasinya, misalnya pada pendirian sampai dengan perseroan berbadan hukum, pada perubahan anggaran dasar sampai dengan disetujui dan/atau diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pada penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sampai dengan aksi korporasi tersebut terjadi. Untuk mencapai hal tersebut, para pihak perlu mempunyai pemahaman hukum sehingga dapat memudahkan Notaris sehubungan dengan pembuatan akta beserta perbuatan hukum lainnya. Dengan demikian, Notaris perlu mengedukasi para pihak, termasuk edukasi hukum mengenai perbuatan hukum lain yang akan dilakukannya sehubungan dengan akta tersebut.

### 3. Tanggung jawab Notaris untuk memberikan penyuluhan/edukasi hukum dalam pembuatan Akta Relas: Risalah RUPS

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan dalam menjalankan jabatannya (Harnum, E. & Khisni, 2017). Notaris berwenang membuat segala jenis akta autentik, kecuali ditentukan tidak dapat dibuat oleh Notaris (Sulihandari & Rifiani, 2013). Dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15, yang salah satunya adalah kewenangan untuk memberikan penyuluhan/edukasi hukum kepada para pihak yang terkait sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e. Kewenangan ini merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Disisi lain, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang diartikan sebagai hak atau kekuasaan untuk bertindak atau melimpahkan kepada orang lain (Arum, 2023). Sedangkan wajib diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan atau tidak boleh tidak dilakukan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), 2023). Sebagai suatu hak, kewenangan dapat dilaksanakan, dapat juga tidak dilaksanakan (opsional). Sebaliknya, kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan.

Kewenangan Notaris untuk memberikan edukasi hukum kepada para pihak yang terkait ini dihadapkan dengan kewajiban Notaris untuk melindungi kepentingan para pihak terkait sehubungan dengan perbuatan hukum yang mereka lakukan yang dalam hal ini tertulis dalam akta. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Penyuluhan hukum kepada para pihak yang terkait sehubungan dengan akta yang dibuat Notaris memang merupakan kewenangan, bukan sebuah kewajiban. Namun demikian, perlu diperhatikan kewajiban Notaris untuk melindungi kepentingan para pihak sehubungan dengan perbuatan hukum yang dituliskan dalam akta. Dalam rangka melindungi kepentingan para pihak, Notaris bertanggung jawab memberikan penyuluhan/edukasi hukum kepada para pihak yang terkait sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, untuk penegasan disampaikan kembali bahwa, kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan/edukasi hukum kepada para pihak yang terkait dihadapkan dengan kewajiban Notaris untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan pembuatan akta. Dalam hal terdapat potensi konflik sehubungan dengan pembuatan akta, maka muncul kewajiban Notaris untuk dapat memberikan perlindungan kepentingan bagi para pihak yang terkait dengan pembuatan akta tersebut. Pada kasus Risalah RUPS Tanggal 31 Agustus 2022, terdapat potensi konflik berupa rangkap jabatan pejabat yang diangkat sebagai Direktur Bank BUMN dengan jabatan *existing* pejabat tersebut (Direktur BUMN), yang dalam hal ini perlu dipertimbangkan mengenai efektifitas pengangkatan Direktur perseroan. Hal tersebut karena, jika dilihat dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) *jo*. Pasal 94 ayat (6) dan Pasal 105 ayat (1) UUPT, efektifitas pengangkatan Direktur perseroan adalah sejak RUPS ditutup atau pada tanggal yang ditentukan dalam RUPS. Disisi lain, tanggal yang ditentukan dalam RUPS sebagaimana dimaksud dibenturkan kembali dengan ketentuan mengenai *exit clause* dari calon anggota Direksi yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) POJK 27/2016.

Pada Penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut, dinyatakan bahwa calon anggota Direksi yang sudah disetujui oleh RUPS namun belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, tidak boleh melakukan pengurusan dengan mengambil keputusan yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan mewakili perusahaan dalam membuat keputusan yang mengikat perusahaan. Penjelasan Pasal ini dapat diartikan bahwa sejak disetujui oleh RUPS, pejabat yang bersangkutan secara efektif dapat menjalankan jabatannya sepanjang tidak menyangkut hal-hal material. Dengan demikian, jelas terdapat potensi rangkap jabatan sehingga tanggung jawab Notaris untuk dapat mengedukasi para pihak terkait hal tersebut sehubungan dengan pembuatan akta menjadi penting, guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait dengan perbuatan hukum tersebut.

Akta autentik harus memenuhi syarat material dan formil dalam pembuatannya agar dapat dikatakan autentik (Pomantow, 2018). Adapun syarat formil pembuatan akta autentik adalah sebagai berikut (Purwaningsih, 2015) :

“(1) dibuat oleh (akta relaas) atau di hadapan (akta partij) pejabat yang berwenang; (2) dihadiri oleh para pihak; (3) para pihak dikenal, atau dikenalkan kepada pejabat (untuk akta partij); (4) dihadiri oleh 2 orang saksi; (5) menyebut identitas notaris, para pihak dan para saksi; (6) menyebut tempat, dan waktu pembuatan akta; (7) notaris membacakan akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi (untuk akta partij); (8) notaris membacakan akta di hadapan para pihak jika masih ada di tempat dan saksi-saksi (untuk akta relaas); (9) ditandatangani semua pihak (untuk Akta Relaas RUPS, dalam hal semua pihak telah meninggalkan rapat, maka dapat ditandatangani oleh Notaris dan para saksi); (10) penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada bagan penutup akta; (11) kedudukan Notaris di daerah kabupaten atau kota”.

Adapun syarat materil pembuatan akta autentik adalah sebagai berikut: “(1) berisi keterangan kesepakatan para pihak; (2) isi keterangan mengenai perbuatan hukum; dan (3) pembuatan akta sengaja dibuat untuk pembuktian” (Pomantow, 2018).

Syarat formil dan material harus dipenuhi secara kumulatif, jika tidak maka akta tersebut akan kehilangan kekuatan pembuktiannya dan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak (Purwaningsih, 2015). Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/ Sip/1973, 5 September 1973, Notaris tidak berkewajiban mencari tahu kebenaran hal-hal yang disampaikan para pihak. Namun demikian, Notaris wajib memahami sebagai wujud dari pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Jabatan Notaris untuk memberikan perlindungan kepentingan para pihak yang terkait dengan akta, maka sudah seharusnya Notaris mencari kebenaran materil agar akta yang dibuat tidak akan bermasalah di kemudian hari (Rahman, 2018), terlebih kebenaran materil tersebut menyangkut mengenai hukum atau peraturan yang berlaku yang sudah seharusnya menjadi pengetahuan Notaris.

Akta Notaris yang menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan akan merugikan para pihak. Pada kasus, Akta Risalah RUPS Tanggal 31 Agustus 2022 Bank BUMN sebagaimana dimaksud telah menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan baik yang diatur dalam POJK 55/2016, maupun yang diatur dalam Permen BUMN 11/2021. POJK 55/2016 tidak mengatur mengenai sanksi atau konsekuensi dari larangan rangkap jabatan. Sedangkan Permen BUMN 11/2021, pada Pasal 17 ayat (4) menyatakan sebagai berikut:

“Jabatan Direksi BUMN berakhir apabila: meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS/Menteri BUMN dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri”.

Sanksi atau konsekuensi dari rangkap jabatan sebagai Direksi BUMN adalah berakhirnya jabatan sebagai anggota Direksi BUMN. Namun pada peraturan tersebut tidak dijelaskan yang berakhir jabatan sebagai anggota Direksi BUMN *existing* atau jabatan sebagai anggota Direksi BUMN yang baru atau keduanya. Oleh karena adanya inkonsistensi pengaturan mengenai efektifitas pengangkatan Direktur perseroan dan ketidakjelasan konsekuensi dari rangkap jabatan anggota Direksi BUMN, maka tanggung jawab Notaris untuk dapat mengedukasi para pihak dalam pembuatan Akta Relaas: Risalah RUPS, khususnya RUPS Bank BUMN menjadi sangat penting, mengingat kewajiban untuk dapat menjaga dan melindungi kepentingan para pihak (termasuk Negara karena BUMN dan publik karena Bank/Perusahaan Terbuka) sehubungan dengan pembuatan akta tersebut.

Akta relaas adalah akta yang dibuat oleh Notaris. Pada praktiknya, dalam pembuatan Akta Relaas: Risalah RUPS, Notaris diundang untuk dapat hadir dalam RUPS, mendengar dan melihat jalannya RUPS untuk kemudian dicatat/ditulis dalam suatu akta mengenai perbuatan hukum (RUPS) tersebut. Notaris tidak ada kesempatan untuk dapat memberikan edukasi kepada para pihak yang terkait terlebih dahulu. Kesempatan memberikan penyuluhan/edukasi hukum kepada para pihak yang terkait mungkin didapat Notaris pada saat pembacaan Akta Risalah RUPS, untuk kemudian dilakukan pembetulan (*renvoi*) jika perlu. Namun demikian, tidak jarang kondisi pada

saat pembacaan akta tersebut tidak dihadiri lengkap oleh semua peserta RUPS, terdapat beberapa bahkan ada konsisi dimana pada saat pembacaan Akta Risalah RUPS, semua peserta RUPS telah meninggalkan rapat (Latumeten, 2018). Pada kondisi sebagaimana dimaksud Notaris tidak dapat memaksimalkan kewenangannya dalam memberikan penyuluhan/edukasi hukum kepada para pihak yang terkait sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya.

Kehati-hatian Notaris sangat diperlukan, terlebih perannya dalam RUPS Perseroan Terbatas (PT) Terbuka. Hal tersebut karena dalam RUPS Perseroan Terbatas (PT) Terbuka, terdapat Ringkasan Risalah RUPS yang wajib diumumkan kepada masyarakat/publik. Tanggung jawab Notaris untuk memberikan penyuluhan/edukasi hukum kepada para pihak yang terkait dalam pembuatan akta relaas menjadi sangat penting dalam rangka menjaga kepentingan para pihak sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Hal tersebut karena akta yang dibuat oleh Notaris harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika dilihat dari sulitnya pelaksanaan peran aktif Notaris dalam pembuatan akta relaas sebagaimana dimaksud, maka Notaris perlu mencari dan menemukan teknis praktik terbaik sehingga tetap mampu menjaga kepentingan para pihak sehubungan dengan perbuatan hukum yang dituliskan dalam akta relaas. Adapun dalam hal ini komunikasi dengan wakil perseroan yaitu anggota Direksi dapat dimaksimalkan. Notaris dapat melakukan edukasi hukum kepada Direksi sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam memberikan penyuluhan hukum.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Simpulan**

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris membedakan diksi “kewenangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 15, dan “kewajiban” sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Kewenangan memberikan edukasi hukum kepada para pihak yang terkait sehubungan dengan pembuatan akta yang dilakukannya, diberikan oleh Undang-Undang tentang Jabatan Notaris kepada Notaris. Disisi lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Notaris wajib melindungi kepentingan para pihak terkait sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukannya sebagaimana tertulis dalam akta. Ketentuan tersebut dapat bersesuaian dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e mengenai kewenangan memberikan penyuluhan/edukasi hukum kepada para pihak yang terkait. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris kepada para pihak yang terkait sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya semata-mata untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dengan perbuatan hukum yang tertulis dalam akta tersebut. Dengan demikian, Notaris bertanggung jawab untuk dapat mengedukasi para pihak, termasuk dalam pembuatan akta relaas.

##### **2. Saran**

Dalam pembuatan akta relaas, Notaris dapat menyampaikan kepada para pihak jika terdapat hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari sehubungan dengan perbuatan hukum yang akan mereka lakukan dan memberikan edukasi hukum kepada para pihak yang terkait terkait hal itu. Hal tersebut karena, akta yang dibuat Notaris harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam pembuatan hukum pada akta dimaksud.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andayani, N., Adi, K., & Hardickdo, A. (2016). *Implikasi Yuridis Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Oleh Notaris Tanpa Ada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)* [Universitas Brawijaya]. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=628332&val=6466&title=IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS TANPA ADA KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS>
- Arum, R. (2023). *Pengertian Wewenang: Jenis, Sumber, dan Penerapannya Dalam Dunia Politik*. <https://www.gramedia.com/literasi/wewenang/>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/wajib>.
- Djumardin, D., Salim, H. S., & Muhaemin, M. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Substansi Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas: Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.4(No.2), p.12-25. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.9>

- Harnum, E., & Khisni, A. (2017). Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti. *Jurnal Akta*, Vol.4(No.4), p.509-514.
- Herlina, N. (2019). Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Dalam Penegakan Hukum Antimonopoli. *Lex LATA*, Vol.1(No.2), p.104.
- Latumeten, P. (2018). *Dasar-dasar Pembuatan Akta Kuasa Otentik Berikut Contoh Berbagai Akta Kuasa Berdiri Sendiri dan Accessoir*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muawanah, Muntaqo, F., Novera, A., & Hamid, K. A. (2015). Perbuatan Hukum Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Dalam Pengikatan Kredit di Bank Dengan Penjaminan Aset Perusahaan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.4(No.1), p.99-111. [www.notariat.fh.unsri.ac.id](http://www.notariat.fh.unsri.ac.id)
- Mustakim. (2016). Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sebagai Akta Otentik Dalam Kaitan Dengan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.18(No.1), p.159-172.
- Nurhidayat, M. S., & Susetyo, H. (2022). Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Merger, Akuisisi Dan Konsolidasi Perusahaan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.10(No.4), p.946. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i04.p17>
- Pangestu, M. T., & Aulia, N. (2017). Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia. *Business Law Review*, Vol.3(No.1), p.21-39.
- Permadi, I. G. A. D. E., & Wisudawan, I. G. A. (2018). Aspek Hukum Merger dan Akuisisi Pada Lembaga Keuangan Koperasi. *Jatistwara*, Vol.33(No.1), p.1-11.
- Pomantow, V. (2018). Akibat Hukum Terhadap AAkta Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerduta. *Lex Privatum*, Vol.VI(No.7), p.90-98.
- Purwaningsih, E. (2015). Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol.27(No.1), p.14-28.
- Rahman, F. A. (2018). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap*. Universitas Islam Indonesia.
- Sari, S. F. D. N. . (2018). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Lex Renaissance*, Vol.3(No.2), p.407-422.
- Sinaga, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.8(No.2), p.17-58.
- Sjawie, H. F. (2017). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires. *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.6(No.1), p.12-32.
- Sulihandari, H., & Rifiani, N. (2013). *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*. Dunia Cerdas.
- Supriyatin, U., & Herlina, N. (2020). Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Vol.8(No.1), p.127-144.
- Wiranti, I. S. (2019). Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut. *JURTAMA*, Vol.1(No.2), p.115.